



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAN NAMA PENERIMA IMAM MASJID SERTA PERANGKATNYA DAN GURU NGAJI SE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat para camat Se Kabupaten Polewali Mandar tentang Usulan Imam dan Perangkat Rumah Ibadah Tahun 2024;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan imam masjid dan Perangkatnya di Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Besaran Insentif dan Nama Penerima Imam Masjid Serta Perangkatnya dan Guru Ngaji Se Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Besaran Insentif dan Nama Penerima Imam Masjid Serta Perangkatnya dan Guru Ngaji Se Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan Persimister dan/Atau Tahap I (Satu) dan Tahap II (Dua) terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2024 selama 1 (satu) Tahun dengan Perincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Imam Mesjid | Rp. 200.000 / Bulan |
| 2. Khatib | Rp. 130.000 / Bulan |
| 3. Bilal | Rp. 130.000 / Bulan |
| 4. Guru Ngaji | Rp. 130.000 / Bulan |
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Januari 2024

